



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat, Tgl Lahir: Padang Jaya, 02 Juni 1978, Agama: Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, Alamat Dusun I, Rt. 007, Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon dan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.AGM, tanggal 5 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1995 Pemohon menikah dengan suaminya bernama **Ismiludin (ALM)** Bin **Slamet** sebagaimana Kutipan Nikah Nomor: 186/20/X/95 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya tanggal 27 Oktober 1995 dan atas pernikahan tersebut sudah dikarunia 3 orang anak bernama: 1). **Nur Qolisin** , 2). **Isyani Safitriyah**, 3). **Jihan Nur Hasanah**.

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah anak kandungnya yang bernama:

Isyani Safitriyah Binti Ismiludin, Tempat, Tgl Lahir: Marga Jaya, 22 Desember 2002, Umur: 18 tahun, Pendidikan: SD, Agama: Islam, Pekerjaan: ikut orang tua, Alamat: Dusun I, Rt. 007, Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya disebut **Calon Istri**.

3. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama:

Nama: **Darto Bin Sairen**, Tempat, Tgl Lahir: Sido Mukti, 08 Oktober 1989, Umur: 31 tahun, Pendidikan: SLTP, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Rt. 001, Rw. 006, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya disebut **Calon Suami**.

4. Bahwa rencananya pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021 mendatang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya;

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia. Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak dan harus segera untuk dilaksanakan;

6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Juni 2020, sering pergi bersama dan Calon Suami sering datang kerumah sampai tak kenal waktu, calon suami ingin segera menikah karena sudah 3 kali mengalami kegagalan sebelum pernikahan sehingga calon suami merasa takut kehilangan dan takut gagal lagi;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon, Calon Istri dan Calon suaminya telah mengurus segala administrasi syarat pernikahan ke Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketahun akan

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



tetapi pihak KUA belum dapat memproses pernikahan keduanya karena Calon Istri belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang anak Perempuan dan selanjutnya KUA Padang Jaya mengeluarkan Surat Tolak Nomor: B.235/Kua.01/PW.01/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang Istri dan Calon Suami juga siap menjadi kepala rumah tangga;

10. Bahwa Calon Suami sudah melamar calon istri pada November 2020 atas lamaran tersebut Pemohon, Calon Istri dan keluarga besar masing-masing telah merestui rencana pernikahan serta sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Isyani Safitriyah** binti **Ismiludin (ALM)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Darto bin Sairen**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **Isyani Safitriyah** dan calon suami anak Pemohon bernama **Darto bin Sairen** serta orang tua (wali) calon suami anak Pemohon bernama **Sairen (ayah)** Darni (ibu);

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan dispesansi tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga kektika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anaknya serta orang tua calon suaminya telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suaminya akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon dan suaminya Hamdani telah memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan suaminya mau menikahkan anak kandungnya yang bernama **Isyani Safitriyah** dengan calon suaminya bernama **Darto bin Sairen** akan tetapi anaknya Pemohon baru berusia 18 tahun belum cukup umur 19 tahun menurut ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa **Isyani Safitriyah** dan calon suaminya benar mau menikah karena sudah suka sama-sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran 1 tahun melihat hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan mereka sering berduaan keluar rumah dan khawatir mereka akan berbuat mudharat, maka untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan hukum bagi anak, maka sebagai orang tua yang bertanggung jawab menyetujui keinginan anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang melarang pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya baik hubungan saudara sedarah maupun hubungan saudara susuan ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyadari perkawinan dini tersebut rawan terjadi perselisihan dan perengkan karena belum mampunya mengendalikan emosi, akan tetapi Pemohon orang tua siap bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar sesuai ketentuan agama ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar **Isyani Safitriyah** dan lamaran tersebut sudah diterima pihak Pemohon ;

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Isyani Safitriyah**, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Isyani Safitriyah** anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar **Isyani Safitriyah** sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama **Darto bin Sairen** selama 1 tahun dan hubungannya sudah sangat erat, dan mereka sering keluar rumah berdua, telah meresahkan hingga ditegur bapak RT, khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat hal yang tidak dikehendaki oleh syara';
- Bahwa benar **Isyani Safitriyah** mau menikah dengan **Darto bin Sairen** karena suka sama suka, saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa **Isyani Safitriyah** segera mau menikah dengan calon suaminya **Darto bin Sairen** untuk kebaikan dan perlindungan hukum bagi mereka berdua agar tidak terjadi lagi perbuatan madharat ;
- Bahwa **Isyani Safitriyah** sudah siap untuk melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga ;
- bahwa antara **Isyani Safitriyah** dan **Darto bin Sairen** tidak ada larangan menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Darto bin Sairen sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga **Isyani Safitriyah**;
- Bahwa **Isyani Safitriyah** sudah biasa ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di masjid.
- Bahwa benar orang tua pihak **Isyani Safitriyah** sudah merestui rencana untuk dinikahkan dengan **Darto bin Sairen**;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Darto bin Sairen**, umur 31 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Darto bin Sairen** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Isyani Safitriyah** karena suka sama suka dan saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa **Darto bin Sairen** mau menikah dengan **Isyani Safitriyah** mengingat hubungannya berdua sudah sangat erat, bahkan mereka sering kelaur rumah berdua sampai tidak kenal waktu, maka untuk kebaikan bagi mereka berdua adalah dengan manikah, jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak baik ;
- Bahwa benar **Darto bin Sairen** sudah merasa siap dan mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa **Darto bin Sairen** sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam mencari nafkah atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara **Darto bin Sairen** dan Isyani Safitriya keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak Darto bin Sairen dan pihak **Isyani Safitriyah** sudah merestui keinginan keduanya untuk menikah ;
- Bahwa Darto bin Sairen sudah siap menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua (wali) calon suami anak Pemohon yang bernama **Sairen**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara, keduanya telah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya dan isteri kenal dengan Pemohon adalah orang tua dari Isyani Safitriyah ;

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirinya dan isteri adalah orang tua kandung dari Darto bin Sairen;
- Bahwa benar Darto bin Sairen mau menikah dengan Isyani Safitriyah, hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan sudah sering berdua, khawatir berbuat yang tidak benar jika tidak menikah;
- Bahwa untuk kemaslahatan dan kepentingan perlindungan bagi anak maka sebagai orang tua yang bertanggungjawab telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara **Darto bin Sairen dan Isyani Safitriyah** tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara **Darto bin Sairen dan Isyani Safitriyah** kedua sudah siap sebagai kepala keluarga, dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa bapak Darto dan istrinya akan siap membimbing, membantu mengarahkan dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut baik secara ekonomi maupun dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;
Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1703096212020001, tanggal 22-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamdani Nomor 1703091901100002, tanggal 17-10-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isyani Safitriyah tanggal dan tempat lahir Marga Jaya, 22 Desember 2002, Nomor Induk 477/13/AK/BU/2003 dikeluarkan tanggal 3 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B. 235/Kua.01./Pw.01/XI/2020, tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.4, dan telah di paraf ;

B. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah menghadirkan bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Siti Marfu'ah binti Samin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Sri Markamah** dan kenal suaminya bernama **Ismiludin** (Alm) karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Isyani Safitriyah** dengan seorang laki-laki bernama **Darto bin Sairen** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama Isyani Safitriyah karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Darto bin Sairen warga Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya ;
- Bahwa setahu saksi antara Isyani Safitriyah dengan Darto bin Sairen, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah,

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi Isyani Safitriyah dengan Darto bin Sairen keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Isyani Safitriyah tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Darto bin Sairen juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Isyani Safitriyah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi ditolak karena Isyani Safitriyah masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Suwardi bin Satijo**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, **bertempat tinggal di Desa suka makmur**, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Sri Markamah** dan kenal suaminya bernama **Ismiludin** karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Isyani Safitriyah** dengan seorang laki-laki bernama **Darto bin Sairen** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Darto bin Sairen warga Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya ;
- Bahwa setahu saksi antara Isyani Safitriyah dengan Darto bin Sairen, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Isyani Safitriyah dengan Darto bin Sairen keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Isyani Safitriyah tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Darto bin Sairen juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Isyani Safitriyah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi ditolak karena Isyani Safitriyah masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Penduduk), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga), ternyata Kartu Keluarga atas nama Hamdani bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Hamdani adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah tanggal 27 Oktober 1995 yang tidak diketahui tanggalnya, akan tetapi dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak anak kedua bernama Isyani Safitriyah seperti yang tercantum pada bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Isyani Safitriyah lahir tanggal 22 September 2003 baru berumur 18 tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Darto bin Sairen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Isyani Safitriyah baru berumur 18 tahun, hal tersebut menunjukkan anak Pemohon bernama Isyani Safitriyah belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama **Isyani Safitriyah** dengan seorang laki-laki bernama **Darto bin Sairen** dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan jika tidak nikahkan dikhawatir akan berbuat melanggar ketentuan hukum agama, maka untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi kedua anak dalam peraturan dan perundangan, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon demi untuk kepentingan dan kebaikan bagi kedua anaknya dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak perempuan dan pihak laki-laki telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggungjawab, membimbing, memberikan arahan yang terbaik dan membantu ekonominya, kesehatan anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin wanita baru 13 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka hakim dapat menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa **Isyani Safitriyah** adalah anak kandung Pemohon dan saat ini baru berusia 18 tahun ;
2. Bahwa **Isyani Safitriyah** sudah benar-benar ingin menikah dengan karena sudah berpacaran sejak 6 bulan , atas dasar suka sama suka, dan mereka sering berdua-an keluar rumah;
3. Bahwa antara **Isyani Safitriyah** dan **Darto bin Sairen** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang haram menikah;
4. Bahwa **Isyani Safitriyah** berstatus perawan dan **Darto bin Sairen** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **Isyani Safitriyah** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah biasa ikut

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



kegiatan masyarakat seperti kegiatan tetangga jika ada hajatan dan kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di Masjid;

6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Isyani Safitriyah** dan **Darto bin Sairen**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama **Isyani Safitriyah** baru berusia 18 tahun, dan sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Darto bin Sairen**, atas dasar suka-sam suka dan mereka berdua telah melakukan hubungan badan diluar nikah, fakta tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan kedua calon dipersidangan diperkuat oleh saksi-saksi **Siti marfu'ah binti Samin dan Suwardi bin Satijo** Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara **Isyani Safitriyah** dengan **Darto bin Sairen** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, **Isyani Safitriyah** saat ini berstatus perawan dan **Darto bin Sairen** bersatatus Jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas **Isyani Safitriyah** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipertimbangkan sudah cakap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Isyani Safitriyah binti Ismiludin (alm)** dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundangan dan hukum, kearifan local, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mencegah terjadinya kemudlaratan, maka mengingat sangat urgennya permohonan ini diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Isyani Safitriyah** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Darto bin Sairen** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya ; ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;***

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya ; **Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;**

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: **Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Isyani Safitriyah binti Ismiludin (alm)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Darto bin Sairen** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 299.000,00,- (dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Hakim
ttd

Drs. Ramdan
Panitera Pengganti,
ttd

Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3.	PNBP Panggilan	=	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	165.000,-
5.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	=	Rp.	9.000,-
J u m l a h		=	Rp.	299.000,-

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM



Hal. 19 dari 18 hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)